



PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 002/rw 004, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 002/rw 004, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 06 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 16

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama yang beralamat di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH masih satu alamat dengan rumah orangtua Penggugat dimana hanya berjarak selisih 5 Rumah selama kurang lebih 11 Tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada' dukhul*), dan sudah dikaruniani 2 (dua) anak yang bernama:

- a. x, NIK.; 3310041903100002, Laki-laki, lahir di Klaten 19 Maret 2010;
- b. x, NIK; 3310041111160003, Laki-laki, lahir di Klaten 11 November 2016;

Sekarang kedua anak tersebut ikut Bersama Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- b. Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar Ketika sedang bertengkar;

5. Bahwa pada bulan April 2023 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah di rumah orangtua Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 Bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3xtanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor x tertanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. x, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. x, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 16 Desember 2008;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga kini selama 8 bulan;

4. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga kini selama 8 bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti tidak adanya nafkah, WIL, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 8 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Muadz Junizar, S.Ag M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salmah Cholidah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP	:	Rp.	<u>20.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)